

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan terlebih dalam sistem pemerintahan yang otonom. Setiap daerah diberikan kebebasan untuk membangun daerahnya sendiri yang awalnya bersifat sentralisasi kemudian menjadi desentralisasi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan dan kemiskinan. Penerapan ini bisa dilihat dari adanya Undang - Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana pemerintah desa diberikan kebebasan atau wewenang dalam mengurus pemerintahannya. Otonomi desa diberikan agar desa dapat mengelola sendiri keuangan yang ada di desa demi kesejahteraan masyarakat (Nyimas, 2016).

Dengan adanya kucuran dana sebesar 10% dari dana APBN diharapkan dapat menjalankan program dengan baik (Dewi dan Ika, 2017). Diberikannya dana tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Tentunya pemerintah desa juga dapat mempergunakan atau mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku. Pemerintah desa harus dapat memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dialokasikan dengan bentuk laporan keuangan agar nantinya dapat mempermudah pengalokasian dana selanjutnya. Pengelolaan dana desa tersebut harus dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel serta dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (Komang, *et.all.* 2018). Keberhasilan pemerintah desa dalam mengolah dana tersebut dapat diukur dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan yang ada di desa tersebut. Semua desa yang ada di Indonesia memperoleh aliran dana

dari pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang ada. Terdapat beberapa sumber-sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa, alokasi APBN, alokasi dana desa (paling sedikit 10% dari dan yang diterima oleh kabupaten/kota diluar DAK), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah (Kementerian Keuangan RI, 2017:4). Semua sumber pendapatan yang diterima oleh desa kemudian di alokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan.

Dari sekian dana yang diterima oleh desa maka pemerintah desa dituntut harus memberikan pertanggungjawaban atas semua pengalokasian dana yang telah diberikan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan yaitu dengan membuat laporan keuangan atas semua kegiatan pengalokasian dana tersebut. Untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tentang pengelolaan dana desa maka harus di dasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi (Agus, 2019). Sehingga apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik. Anggaran yang diterima oleh desa bisa dikatakan cukup banyak untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada, baik untuk pembangunan ataupun untuk kesejahteraan masyarakat. Besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa yang ada di Indonesia membuat kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat berbagai macam potensi kesalahan pengelolaan dan desa yaitu dari penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Terdapat potensi kelemahan akuntabilitas di indonesia berupa, kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang

mengingat kurangnya keterbukaan, pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada badan permusyawaratan desa kepada masyarakat desa ([www.bpkp.com](http://www.bpkp.com)).

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus benar-benar sesuai dengan prinsip yang ada. Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang ada di pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi ,2007). Dalam pengelolaan dana desa dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus melibatkan masyarakat agar proses perencanaan sesuai dengan pelaksanaan. Dan proses akhir pengelolaan dana desa yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, masyarakat melibatkan diri untuk membantu mengawasi prosesnya sehingga asas transparansi, akuntabel dan partisipatif bisa tercipta.

Hal lain yang dapat membantu keberhasilan pengelolaan dana desa yaitu adanya sistim pengendalian internal. Haryono, Sidin, Rahima, (2018) mengatakan bahwa pengendalian internal dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Artinya adanya pengendalian intenal ini dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana menjadi lebih baik. Sistem pengendalian internal ini dapat membantu desa untuk mengendalikan atau mengevaluasi semua kegiatan yang ada pada desa tersebut. Sehingga dengan adanya pengendalian ini juga dapat menghasilkan pengelolaan keuangan dana

desa yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ika, (2017), menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam keandalan pelaporan keuangan dana desa hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal dapat memberikan pengawasan, pencegahan atau pendeteksian (*fraud*), yang terjadi pada pengelolaan keuangan dana desa.

Sistem pelaporan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Menurut Arta dan Rasmini (2019) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pengelola dan publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Cahyani dan Suardika (2020) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern dan sistem pelaporan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa dengan hasil bahwa partisipasi masyarakat, pengendalian intern dan sistem pelaporan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abubakar dkk (2017) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di negara Borneo. Karena pemerintah negara Borneo belum meninjau secara

mendalam terkait prosedur kegiatan pengendalian internal melalui reformasi untuk memperkuat efektivitas akuntabilitas keuangan dan transparansi di negara bagian.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk menguji kembali variabel tersebut dan juga untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan pengamatan peneliti setelah melakukan survey dan wawancara akuntabilitas keuangan yang ada di salah satu Desa di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo bahwa terdapat permasalahan dalam bentuk proses pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Beberapa permasalahan yang terjadi seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat. Adanya permasalahan tentang pembuatan SPJ ini akan akan mengakibatkan turunya kualitas pengelolaan keuangan dana desa.

Permasalahan tentang akuntabilitas dan desa ini didapatkan setelah peneliti melakukan wawancara dengan bendahara yang ada di desa tersebut. Kurangnya *internal control* yang dimiliki dapat membuat pekerjaan khususnya dalam pembuatan SPJ menjadi sedikit bermasalah. Peneliti sempat mewawancarai salah seorang aparat desa yaitu bagian keuangan atau bendahara desa yang mengatakan bahwa;

*“Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa itu lambatnya proses pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban) yang akan berakibat pada tidak efisien dalam pengelolaan dana desa.”*

Senin, 30 agustus 2021. Pukul 13.00 wita

Disamping itu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa mengenai pembuatan SPJ yang menjadi salah satu penghambat dalam proses pertanggungjawaban dan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu aparat desa yang mengatakan bahwa;

*“Sebenarnya pengurusan SPJ ini bisa selesai tepat waktu, dan tidak kacau kalau misalnya saya paham tentang cara pembuatan SPJ. Saya harap aparat yang sudah paham tentang SPJ yang ada di desa ini bisa dapat mengajari kami yang masih belum paham.”*

Selasa, 31 Agustus 2021. Pukul 16.00.

Hasil evaluasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo masih terdapat banyak kekuarangan dalam pengelolaan dana desa aspek yang harus diberikan perhatian diantaranya adalah peningkatan pemahaman pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo!
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo!
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo!
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo!

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik, dan bidang ilmu pengetahuan akuntansi mengenai partisipasi masyarakat, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Disamping itu, diharapkan pula menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemerintah desa untuk dapat melakukan sosialisasi dan evaluasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi masyarakat desa memberikan informasi tentang bagaimana pemerintah desa bisa transparansi atas pengelolaan dana desa kepada warganya.